



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

NOMOR : 1574 /KPTA.W6-A/OT1/VII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU/EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG


- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Tinggi, serta Purnabakti Hakim Tinggi dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan untuk meningkatkan kinerja yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan, peraturan-peraturan yang berlaku, maka perlu dilakukan Reviu/Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, maka perlu ditunjuk Tim Reviu/Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang nama-nama tersebut dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini, dan dianggap mampu untuk menjalankan tugas sebagai Tim Reviu/Evaluasi Standar Operasional (SOP).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU/EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 136/KPTA.W6-A/OT1/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Reviu/Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Reviu/Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

- KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Reviu/Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- a) Melakukan penilaian (Reviu) penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - b) Mengevaluasi dan mengidentifikasi masalah yang timbul dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - c) Menuangkan hasil reviu ke dalam Lembar Kerja Reviu.
- KEEMPAT : Tim tersebut bertugas sejak tanggal keputusan ini ditetapkan dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Juli 2025
Ketua,



ABDULLAH 7

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 1574/KPTA.W6-A/OT1/VII/2025
Tanggal : 11 Juli 2025

**TIM REVIU/EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

No	N A M A / N I P	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. ABDULLAH, S.H., M.H. NIP. 196003161989031001	Ketua	Pengarah
2.	Dr. ANANG P, S.H., M.H. NIP. 196703061992031002	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Drs. H. TAPTAZANI, S.H. NIP. 196401181994011001	Plt. Panitera	Sekretaris
4.	H. RAHMAT SUPLI, S.H., M.Si. NIP. 197303031994011001	Plt. Sekretaris	Wakil Sekretaris
5.	Drs. H. AZKAR, S.H. NIP. 196509071993031002	Hakim Tinggi	Penanggung Jawab Bidang Kesekretariatan
6.	Dr. H. AZID IZUDDIN, M.H. NIP. 196207131993031003	Hakim Tinggi	Anggota
7.	LEDYA FARAMITA, S.E., M.H. NIP. 198208132006042002	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
8.	HENDRI ARPIANDA, S.E. NIP. 198110232009121004	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Anggota
9.	MIFTAH NURUL ANWAR, S.H., M.H. NIP. 198701052006041001	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
10.	AZUARDI RIZAL, S.SI. NIP. 198411152009121004	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
11.	MUSA KHOLISI LUBIS, S.E., M.H. NIP. 198704072011011009	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
12.	Dra. Hj. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I. NIP. 196410251993032003	Hakim Tinggi	Penanggung Jawab Bidang Kepaniteraan
13.	Drs. SYARKASYI, M.H. NIP. 196602031994031006	Hakim Tinggi	Anggota
14.	Drs. H. SUBHAN FAUZI, S.H., M.H. NIP. 196803041994031003	Hakim Tinggi	Anggota
15.	Drs. H. DARUL KUTNI NIP. 196309031992031002	Plt. Panitera Muda Banding (Panitera Pengganti)	Anggota
16.	H. KHAIRUDDIN, S.Ag., S.H., M.H.I. NIP. 197305181994031004	Plt. Panitera Muda Hukum (Panitera Pengganti)	Anggota
17.	Hj. FARA UMITHA, S.H. NIP. 197310201994032002	Panitera Pengganti	Anggota
18.	Drs. M. RASYID, S.H., M.H. NIP. 196605091994031004	Hakim Tinggi	Penanggung Jawab Pelayanan Publik
19.	SUKNA DEWI, S.H. NIP. 197012221994012001	Panitera Pengganti	Anggota
20.	ALHAMIDI, S.H. NIP. 196601021992031004	Panitera Pengganti	Anggota
21.	SUCI LESTARI, S.H. NIP. 199805092024052001	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Anggota


Ketua,
ABDULLAH